



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN PLW

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: SUDARNO Alias ASENS Bin SUBANDI
Tempat Lahir	: Pedohan Pasir Biru – Medan – Sumatera Utara
Umur/ Tanggal Lahir	: 40 tahun/ 03 Oktober 1976
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Langgam II, KM 9 Desa Rantau Baru Bawah, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Tani
Pendidikan	: SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2016 s/d tanggal 16 November 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2016 s/d tanggal 25 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2016 s/d tanggal 10 Januari 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 05 Januari 2017 s/d tanggal 03 Februari 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 04 Februari 2017 tanggal s/d tanggal 04 April 2017 ;

HERIYANTO, SH, Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum berkantor di Jalan Kutilang No. 13 Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru Berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 02/Pid.Sus/2017/PN.PLW;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN PLW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUDARNO Alias ASENG Bin SUBANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dakwaan pasal 112 ayat 1 UU.RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SUDARNO Alias ASENG Bin SUBANDI** dengan pidana penjara **selama 8 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) paket/ bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening klep merah dengan berat kotor 0,64 gram, sisa Analisis Laboratorium No LAB: 11764/NNF/2016 tanggal 27 Oktober 2016 dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram;
  - b. 1 (satu) lembar plastik bening klep merah;
  - c. 1 (satu) buah kotak rokok dunhill;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - d. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih ;
  - e. Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - f. 1 (1) (satu) unit sepeda motor merek Honda Grand warna hitam dengan nomor Pol A 53 NG dan benar barang bukti yang disita saksi dari tersangka.

**Dirampas untuk negara**

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN PLW

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa **SUDARNO Alias ASENG Bin SUBANDI** pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Oktober 2016 bertempat di Jalan pasir Putih, Kel. Pandau, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang mengadakan sebagaimana pasal 84 ayat 2 KUHP **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal dari adanya informasi dari masyarakat kepada Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan perihal adanya pelaku bernama **SUDARNO Alias ASENG Bin SUBANDI** yang sering melakukan transaksi narkotika di seputaran jalan langgam, sdr. Saksi NIKO ANJAS beserta rekan Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan lainnya yakni sdr. Saksi ASRUL, sdr. Saksi ADRI SURYA RAHMAT dan sdr. Saksi ADRIAN YUNANDA langsung berangkat menuju Jalan Langgam, KM 4 Pos Pool BI (Belawan Indah). Sesampainya di KM 4 Pos Pool BI (Belawan Indah) sdr. Saksi NIKO ANJAS beserta rekan mendatangi Pos Security di Pool BI tersebut untuk meminta bantuan sdr. Saksi TUKIMIN Alias PAK Min Bin TUKUMIN (security Belawan Indah) menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **SUDARNO Alias ASENG Bin SUBANDI**. Selanjutnya sdr. Saksi NIKO ANJAS dan rekan dibantu oleh sdr. Saksi TUKIMIN Alias PAK Min Bin TUKUMIN mendatangi terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN PLW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARNO Alias ASENS Bin SUBANDI yang berada di parkir samping pos security Pool Belawan Indah dan langsung melakukan penangkapan. Pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill dari kantong celana sebelah kiri bagian depan terdakwa yang berisikan narkoba jenis sabu; 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dari kantong sebelah kanan bagian depan terdakwa; uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari meja bagian bawah tempat terdakwa duduk serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam No Pol A 53 NG. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk di periksa lebih lanjut.

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Pelalawan terdakwa tidak bisa menunjukkan izin yang sah untuk menjual, membeli maupun mendistribusikan narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa narkoba Sabu yang ditemukan pada terdakwa adalah miliknya yang dibeli dari sdr. ANTO (DPO) seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana sebagian sabu tersebut sudah terdakwa jual dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah terdakwa berikan kepada sdr. ANTO (DPO) dengan cara ditransfer.

Bahwa berdasarkan Berita cara Penimbangan no. 349/02.1700/2016 PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci tanggal 20 Oktober 2016 telah dilakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegeleman barang Bukti berupa:(satu) bungkus paket yang diduga diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,8 gram dan berat bersih 0,64 gram dengan rincian;

1. Barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium FORENSIK BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN dengan berat bersih 0,64 gram;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang Bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 bungkus dengan berat bersih 0,20 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 11764/NNF/2016 tanggal 27 Oktober 2016 telah dilakukan analisis terhadap 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram diduga Narkotika milik terdakwa SUDARNO Alias ASENS Bin SUBANDI dengan hasil adalah Positif Metamfetamina. Sisa Analisis dengan berat Netto 0,6 (nol koma enam) gram.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UU.RI no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SUDARNO Alias ASENS Bin SUBANDI** pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Oktober 2016 bertempat di Jalan langgam II, KM 4 Pos Pool BI, Desa Rantau Baru Bawah, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal dari adanya informasi dari masyarakat kepada Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan perihal adanya pelaku bernama SUDARNO Alias ASENS Bin SUBANDI yang sering melakukan transaksi narkotika di seputaran jalan langgam, sdr. Saksi NIKO ANJAS beserta rekan Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan lainnya yakni sdr. Saksi ASRUL, sdr. Saksi ADRI SURYA RAHMAT dan sdr. Saksi ADRIAN YUNANDA langsung berangkat menuju Jalan Langggam, KM 4 Pos Pool BI (Belawan Indah). Sesampainya di KM 4 Pos Pool BI (Belawan Indah) sdr. Saks NIKO ANJAS beserta rekan mendatangi Pos Security di Pool BI tersebut untuk meminta bantuan sdr. Saksi TUKIMIN Alias PAK Min Bin TUKUMIN (security Belawan Indah) menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SUDARNO Alias ASENS Bin

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN PLW





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SUBANDI. Selanjutnya sdr. Saksi NIKO ANJAS dan rekan dibantu oleh sdr. Saksi TUKIMIN Alias PAK Min Bin TUKUMIN mendatangi terdakwa SUDARNO Alias ASENS Bin SUBANDI yang berada di parkir samping pos security Pool Belawan Indah dan langsung melakukan penangkapan. Pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill dari kantong celana sebelah kiri bagian depan terdakwa yang berisikan narkoba jenis sabu; 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dari kantong sebelah kanan bagian depan terdakwa; uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari meja bagian bawah tempat terdakwa duduk serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam No Pol A 53 NG. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk di periksa lebih lanjut.

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Pelalawan terdakwa tidak bisa menunjukkan izin yang sah untuk menjual, membeli maupun mendistribusikan narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa narkoba Sabu yang ditemukan pada terdakwa adalah miliknya yang dibeli dari sdr. ANTO (DPO) seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana sebagian sabu tersebut sudah terdakwa jual dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah terdakwa berikan kepada sdr. ANTO (DPO) dengan cara ditransfer.

Bahwa berdasarkan Berita cara Penimbangan no. 349/02.1700/2016 PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci tanggal 20 Oktober 2016 telah dilakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang Bukti berupa: 1 (satu) bungkus paket yang diduga diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,8 gram dan berat bersih 0,64 gram dengan rincian;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium FORENSIK BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN dengan berat bersih 0,64 gram;
2. Barang Bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 bungkus dengan berat bersih 0,20 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 11764/NNF/2016 tanggal 27 Oktober 2016 telah dilakukan analisis terhadap 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram diduga Narkotika milik terdakwa SUDARNO Alias ASENS Bin SUBANDI dengan hasil adalah Positif Metamfetamina. Sisa Analisis dengan berat Netto 0,6 (nol koma enam) gram.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UU.RI no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NIKO ANJAS PERDANA** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa benar saksi dalam pemeriksaan sekarang ini berada keadaan sehat jasmani maupun rohani.
  - b. Bahwa benar saksi tahu dan mengerti diperiksa serta dimintai keterangan sekarang ini selaku saksi, sehubungan dengan perkara tindak pidana **narkotika an.terdakwa SUDARNO Alias ASENS Bin SUBANDI**.
  - c. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira jam 14.15 WIB saksi beserta tim opsial Sat Res Narkoba Polres Pelalawan yakni saksi ANDRI, saksi ADRIAN dan saksi ASRUL mendapat informasi dari masyarakat perihal seringnya terjadi transaksi narkotika di jalan langgam. Selanjutnya beserta rekan lainnya yakni sdr. Saksi ASRUL, sdr. Saksi ADRI SURYA RAHMAT dan sdr. Saksi ADRIAN YUNANDA langsung berangkat menuju Jalan Langgam, KM 4 Pos Pool BI (Belawan Indah). Sesampainya di

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM 4 Pos Pool BI (Belawan Indah) sdr. Saksi NIKO ANJAS beserta rekan mendatangi Pos Security di Pool BI tersebut untuk meminta bantuan sdr. Saksi TUKIMIN Alias PAK Min Bin TUKUMIN (security Belawan Indah) menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SUDARNO Alias AENG Bin SUBANDI. Selanjutnya sdr. Saksi NIKO ANJAS dan rekan dibantu oleh sdr. Saksi TUKIMIN Alias PAK Min Bin TUKUMIN mendatangi terdakwa SUDARNO Alias AENG Bin SUBANDI yang berada di parkir samping pos security Pool Belawan Indah dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa

- d. Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhil dari kantong celana sebelah kiri bagian depan terdakwa yang berisikan narkoba jenis sabu; 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dari kantong sebelah kanan bagian depan terdakwa; uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari meja bagian bawah tempat terdakwa duduk serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam No Pol A 53 NG. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk di periksa lebih lanjut.
- e. Bahwa benar pada saat dilakukan interogasi awal terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut dibeli terdakwa dari sdr. ANTO (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 di pasir putih sebanyak 0,5 (setengah kantong) seharga 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam No Pol A 53 NG adalah milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk alat transportasi dalam melakukan transaksi jual beli sabu.
- g. Bahwa benar uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari meja bagian bawah tempat terdakwa duduk adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN PLW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- h. Bahwa benar narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klep merah di dalam kotak rokok Dunhill yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan adalah benar milik terdakwa yang dibeli dari sdr. ANTO (DPO) dimana sabu tersebut sebagian terdakwa jual kembali dan sebagiannya lagi terdakwa pakai atau konsumsi sendiri.
- i. Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan lanjutan di Polres Pelalawan terdakwa tidak bisa menunjukkan izin untuk menjual ataupun memiliki narkoba jenis shabu tersebut.
- j. Bahwa benar 1 orang laki-laki yang dihadapkan dipersidangan yang duduk di kursi terdakwa tersebut adalah benar orang yang terdakwa tangkap **pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 di Jalan Langggam, Kec. Adalah pelaku tindak pidana narkoba yang terdakwa tangkap** pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Oktober 2016 bertempat di Jalan langgam II, KM 4 Pos Pool BI, Desa Rantau Baru Bawah, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan.
- k. Bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) paket/ bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening klep merah; 1 (satu) lembar plastik bening klep merah; 1 (satu) buah kotak rokok dunhill; Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) unit handphone merek nokia warna putih; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Grand warna hitam dengan nomor Pol A 53 NG adalah benar barang bukti yang disita saksi dari tersangka.
- l. **Bahwa** semua keterangan yang saksi dalam BAP berkas Perkara adalah benar semuanya dan saksi diperiksa tidak ada merasa dipaksa, dibujuk dan ataupun dipengaruhi oleh pemeriksa ataupun oleh orang lain.
- m. **Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan menyatakan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan .

2. **ADRI SURYA RAHMAT**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa benar saksi dalam pemeriksaan sekarang ini berada keadaan sehat jasmani maupun rohani.
  - b. Bahwa benar saksi tahu dan mengerti diperiksa serta dimintai keterangan sekarang ini selaku saksi , sehubungan dengan perkara tindak pidana *narkotika an.terdakwa* SUDARNO Alias ASENS Bin SUBANDI.
  - c. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira jam 14.15 WIB saksi beserta tim opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan yakni saksi ANDRI, saksi ADRIAN dan saksi ASRUL mendapat informasi dari masyarakat perihal seringnya terjadi transaksi narkoba di jalan langgam. Selanjutnya beserta rekan lainnya yakni sdr. Saksi ASRUL, sdr. Saksi ADRI SURYA RAHMAT dan sdr. Saksi ADRIAN YUNANDA langsung berangkat menuju Jalan Langgam, KM 4 Pos Pool BI (Belawan Indah). Sesampainya di KM 4 Pos Pool BI (Belawan Indah) sdr. Saksi NIKO ANJAS beserta rekan mendatangi Pos Security di Pool BI tersebut untuk meminta bantuan sdr. Saksi TUKIMIN Alias PAK Min Bin TUKUMIN (security Belawan Indah) menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SUDARNO Alias ASENS Bin SUBANDI. Selanjutnya sdr. Saksi NIKO ANJAS dan rekan dibantu oleh sdr. Saksi TUKIMIN Alias PAK Min Bin TUKUMIN mendatangi terdakwa SUDARNO Alias ASENS Bin SUBANDI yang berada di parkir samping pos security Pool Belawan Indah dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa
  - d. Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhil dari kantong celana sebelah kiri bagian depan terdakwa yang berisikan narkoba jeni sabu; 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dari kantong sebelah kanan bagian depan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa; uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari meja bagian bawah tempat terdakwa duduk serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam No Pol A 53 NG. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk di periksa lebih lanjut.

- e. Bahwa benar pada saat dilakukan introgasi awal terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut dibeli terdakwa dari sdr. ANTO (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 di pasir putih sebanyak 0,5 (setengah kantong) seharga 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam No Pol A 53 NG adalah milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk alat transportasi dalam melakukan transaksi jual beli shabu.
- g. Bahwa benar uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari meja bagian bawah tempat terdakwa duduk adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu.
- h. Bahwa benar narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klep merah di dalam kotak rokok Dunhill yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan adalah benar milik terdakwa yang dibeli dari sdr. ANTO (DPO) dimana sabu tersebut sebagian terdakwa jual kembali dan sebagiannya lagi terdakwa pakai atau konsumsi sendiri.
- i. Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan lanjutan di Polres Pelalawan terdakwa tidak bisa menunjukkan izin untuk menjual ataupun memiliki narkoba jenis shabu tersebut.
- j. Bahwa benar 1 orang laki-laki yang dihadapkan dipersidangan yang duduk di kursi terdakwa tersebut adalah benar orang yang terdakwa tangkap **pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 di Jalan Langggam, Kec. Adalah pelaku tindak pidana narkoba yang terdakwa tangkap** pada hari Kamis tanggal 20 Oktober

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Oktober 2016 bertempat di Jalan langgam II, KM 4 Pos Pool BI, Desa Rantau Baru Bawah, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan.

- k. Bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) paket/ bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening klep merah; 1 (satu) lembar plastik bening klep merah; 1 (satu) buah kotak rokok dunhill; Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) unit handphone merek nokia warna putih; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Grand warna hitam dengan nomor Pol A 53 NG adalah benar barang bukti yang disita saksi dari tersangka.
- l. Bahwa semua keterangan yang saksi dalam BAP berkas Perkara adalah benar semuanya dan saksi diperiksa tidak ada merasa dipaksa, dibujuk dan ataupun dipengaruhi oleh pemeriksa ataupun oleh orang lain.
- m. Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. **TUKIMAN Als PAK MAN TUKIMIN. keterangan saksi dibawah sumpah**  
dipersidangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar saksi dalam pemeriksaan sekarang ini berada keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- b. Bahwa benar saksi tahu dan mengerti diperiksa serta dimintai keterangan sekarang ini selaku saksi, sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba an.terdakwa SUDARNO Alias ASENS Bin SUBANDI.
- c. Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan saudara dengan terdakwa.
- d. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 saksi yang sedang bekerja di Belawan Indah (BI) sebagai Security

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN PLW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjaga Pol Pool Bl. Selanjutnya sekira jam 14.00 WIB datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Grand No Pol A 53 NG dan kemudian terdakwa parkir di parkiran kereta samping pos. Kemudian saksi menanyakan kepada orang tersebut " NGAPAIN BANG" lalu dijawab terdakwa tersebut "NGGAK ADA NUNGGU KAWAN". Selanjutnya terdakwa langsung duduk dekat parkiran kereta disamping pos dan tidak berapa lama kemudian ada 2 (dua) orang yang menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa masuk ke pos sambil berdiri, selanjutnya 4 (empat) orang yang berpakaian preman menghampiri saksi dan mengatakan " SIANG PAK DARI SAT NARKOBA POLRES" PELALAWAN, TOLONG BANTU KAMI MENYAKSIKAN PENANGKAPAN DAN PENGGELEDAHAN. Kemudian anggota kepolisian tersebut menangkap terdakwa dan saksi ikut menyaksikan.

- e. Bahwa benar ditempat kejadian saksi menyaksikan anggota Kepolisian melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) paket/ bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening klep merah; 1 (satu) lembar plastik bening klep merah; 1 (satu) buah kotak rokok dunhill; Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) unit handphone merek nokia warna putih; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Grand warna hitam dengan nomor Pol A 53 NG dan benar barang bukti yang disita saksi dari tersangka.
- f. Bahwa terdakwa tidak memiliki wewenang dan izin dari pihak yang berwajib untuk menjual atau menyimpan narkoba.
- g. Bahwa semua keterangan yang saksi dalam adalah benar semuanya dan saksi diperiksa tidak ada merasa dipaksa, dibujuk dan ataupun dipengaruhi oleh pemeriksa ataupun oleh orang lain.
- h. Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa benar terdakwa pada pemeriksaan sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- b. Bahwa benar terdakwa mengetahui dan mengerti diperiksa sebagai pelaku sehubungan dengan perkara pemerasan dan terdakwa bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- c. Bahwa terdakwa tidak menggunakan penasehat hukum atau pengacara untuk mendampingi tersangka pada pemeriksaan selaku terdakwa pada saat sekarang ini dan akan menghadapi sendiri pemeriksaan ini.
- d. bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan langgam II, KM 4 Pos Pool BI, Desa Rantau Baru Bawah, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Pelalawan dikarenakan memiliki 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,8 gram dan berat bersih 0,64 gram.
- e. bahwa benar narkotika Sabu yang ditemukan pada terdakwa adalah miliknya terdakwa yang dibeli dari sdr. ANTO (DPO) seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana sebagian sabu tersebut sudah terdakwa jual dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah terdakwa berikan kepada sdr. ANTO (DPO) dengan cara ditransfer.
- f. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam No Pol A 53 NG adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai alat transportasi dalam melakukan transaksi jual beli sabu.
- g. Bahwa benar cara sdr REZA (DPO), sdr. IWAN(DPO), dan sdr. INDAH (DPO) memesan narkotika kepada terdakwa adalah dengan cara menghubungi terdakwa melalui telepon.
- h. Bahwa benar uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari meja bagian bawah tempat terdakwa duduk adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu.
- i. Bahwa benar 1 (satu) paket/ bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening klep merah; 1 (satu) lembar plastik bening klep merah; 1 (satu) buah kotak rokok dunhill; Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) unit handphone merek nokia warna putih; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Grand warna hitam dengan nomor Pol A 53 NG yang dihadirkan dipersidangan adalah barang milik terdakwa yang disita oleh pihak Kepolisian.
- j. Bahwa semua keterangan yang saksi dalam adalah benar semuanya dan saksi diperiksa tidak ada merasa dipaksa, dibujuk dan ataupun dipengaruhi oleh pemeriksa ataupun oleh orang lain.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket/ bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening klep merah;
- b. 1 (satu) lembar plastik bening klep merah;
- c. 1 (satu) buah kotak rokok dunhill;
- d. Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. 1 (satu) unit handphone merek nokia warna putih;
- f. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Grand warna hitam dengan nomor Pol A 53 NG dan benar barang bukti yang disita saksi dari tersangka.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan langgam II, KM 4 Pos Pool BI, Desa Rantau Baru Bawah, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Pelalawan dikarenakan memiliki 1(satu) bungkus paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,8 gram dan berat bersih 0,64 gram.
- Bahwa benar narkotika Sabu yang ditemukan pada terdakwa adalah miliknya terdakwa yang dibeli dari sdr. ANTO (DPO) seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana sebagian sabu tersebut sudah terdakwa jual dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah terdakwa berikan kepada sdr. ANTO (DPO) dengan cara ditransfer.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam No Pol A 53 NG adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai alat transportasi dalam melakukan transaksi jual beli shabu.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara sdr REZA (DPO), sdr. IWAN(DPO), dan sdr. INDAH (DPO) memesan narkoba kepada terdakwa adalah dengan cara menghubungi terdakwa melalui telepon.
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari meja bagian bawah tempat terdakwa duduk adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar 1 (satu) paket/ bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening klep merah; 1 (satu) lembar plastik bening klep merah; 1 (satu) buah kotak rokok dunhill; Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) unit handphone merek nokia warna putih; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Grand warna hitam dengan nomor Pol A 53 NG yang dihadirkan dipersidangan adalah barang milik terdakwa yang disita oleh pihak Kepolisian.

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang,** bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terhadap tindak pidana yang terdakwa lakukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

**Menimbang,** bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **kedua Pasal 112 ayat 1 UU.RI no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap Orang;
2. tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

**Menimbang,** bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1.Unsur setiap orang

**Menimbang**, bahwa unsur “setiap orang” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (toerekenings vatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni : 1). memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri, 2). kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan 3). adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu Terdakwa SUDARNO Alias ASENS Bin SUBANDI yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN PLW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dari uraian di atas maka unsur "**setiap orang**" dalam **Pasal 112** ayat 1 UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## **Ad.2 Tanpa hak dan melawan hukum**

**Menimbang**, bahwa yang dikatakan tindakan tanpa hak dan melawan hukum, adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maupun bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan ;

**Menimbang**, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Gol.I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic* serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atau Pejabat yang diberi kewenangan.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa SUDARNO Alias ASENS Bin SUBANDI yang berprofesi sebagai buruh tani **tidak memiliki kewenangan ataupun izin dari pejabat yang berwenang** untuk menguasai narkotika jenis ganja yang terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan langgam II, KM 4 Pos Pool BI, Desa Rantau Baru Bawah, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan sebanyak 1(satu) bungkus paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,8 gram dan berat bersih 0,64 gram.

Menimbang bahwa Bahwa dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Unsur ini ditujukan kepada unsur perbuatan terdakwa yang tertangkap tangan memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tanpa dilengkapi dokumen ataupun izin dari pejabat yang berwenang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, serta alat bukti surat dimana perbuatan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut diancam dengan UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga memenuhi unsur "melawan hukum"nya.

Menimbang bahwa dapat disimpulkan secara yuridis perbuatan terdakwa yang Penuntut Uraikan tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum.

**Menimbang**, berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" atas diri dan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

### **Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

**Menimbang**, Bahwa unsur pokok dari pasal 114 ayat 1 UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menentukan pembuktian perbuatan pidana terdakwa. Unsur ini dirumuskan secara alternatif dimana terpenuhinya salah satu rumusan unsur, maka secara keseluruhan unsur pasal ini dianggap telah terbukti..

Menimbang bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan langgam II, KM 4 Pos Pool BI, Desa Rantau Baru Bawah, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan tepatnya sebelah samping Pos Security di Pool BI tempat parkir kereta ditangkap oleh saksi NIKO ANJAS beserta rekan Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan lainnya yakni sdr. Saksi ASRUL, sdr. Saksi ADRI SURYA RAHMAT dan sdr. Saksi ADRIAN YUNANDA dan disaksikan sdr. Saksi TUKIMIN Alias PAK Min Bin TUKUMIN (security Belawan Indah) menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SUDARNO Alias ASENS Bin SUBANDI. Selanjutnya sdr. Saksi NIKO ANJAS dan rekan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhil dari kantong celana sebelah kiri bagian depan terdakwa yang berisikan narkotika jeni sabu; 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dari kantong sebelah kanan bagian depan terdakwa; uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari meja bagian bawah tempat terdakwa duduk

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam No Pol A 53 NG.

Menimbang bahwa terdakwa “menguasai” dan memiliki narkoba jenis sabu yang disimpannya di dalam rokok merk Dunhil dan disimpan kantong celana sebelah kiri bagian depan terdakwa dikaitkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No: LAB 11764/NNF/2016 an. Sudarno Als ASENS Bin SUBANDI tanggal 27 Oktober berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram diduga narkoba dengan hasil analisis mengandung **Metamfetamina dan terdapat dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba..**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

**Menimbang**, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

**Menimbang**, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

**Menimbang**, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*ground norm/ ground value*) hukum itu sendiri yang terkandung didalamnya unsur keadilan, kemanfaatan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

**Menimbang**, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

**Menimbang**, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP, maka diperintahkan pula supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) paket/ bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening klep merah dengan berat kotor 0,64 gram, sisa Analisis Laboratorium No LAB: 11764/NNF/2016 tanggal 27 Oktober 2016 dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram;
- 1 (satu) lembar plastik bening klep merah;
- 1 (satu) buah kotak rokok dunhill;

bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang untuk digunakan oleh terdakwa dan alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatannya, agar tidak

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN PLW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan lagi oleh terdakwa untuk mengulangi kejahatannya maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih
- Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (1) (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam dengan nomor Pol A 53 NG

## Dirampas Untuk Negara

**Menimbang**, bahwa oleh terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

### Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

### Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sangat menyesal.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

**Menimbang**, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum;

Memperhatikan, **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDARNO Alias ASENG Bin SUBANDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki**,

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN PLW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUDARNO Alias ASENG Bin SUBANDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket/ bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening klep merah dengan berat kotor 0,64 gram, sisa Analisis Laboratorium No LAB: 11764/NNF/2016 tanggal 27 Oktober 2016 dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram;
  - 1 (satu) lembar plastik bening klep merah;
  - 1 (satu) buah kotak rokok dunhill;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih
- Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (1) (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam dengan nomor Pol A 53 NG

## **Dirampas Untuk Negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017 oleh MENI WARLIA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, ST.SH.MH dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN PLW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILLAS GOMPIS SIMBOLON Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh MARTHALIUS, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, ST.SH.MH.**

**MENI WARLIA, SH.MH**

**ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH,MH.**

**Panitera Pengganti,**

**WILLAS GOMPIS SIMBOLON**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN PLW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24